



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 150/009/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang tua Termohon di Pagimana dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 yang bernama ANAK, Umur 6 bulan di bawah Asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, yakni Termohon suka menceritakan aib orang tua Pemohon kepada orang lain;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya di bulan Nopember Tahun 2018 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;



6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Hamsin Haruna, S.HI), sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa posita angka (1), (2), (3), (5), (6), (7) dan (8) pada permohonan Pemohon adalah benar;

2.-----

Bahwa posita angka (4) pada permohonan Pemohon adalah benar, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, Pemohon sering mabuk minuman keras;

3.-----

Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah (sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang) Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

4.-----

Bahwa Termohon diberi nafkah oleh Pemohon dalam setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.000,000,-;

5.-----

Bahwa pada prinsipnya Termohon masih menginginkan berumah tangga dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap dengan permohonannya, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi kewajiban tuntutan Termohon;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1.-----

Bahwa selama pisah rumah (sejak Nopember 2018 sampai dengan sekarang) Pemohon tidak memberi nafkah wajib (belanja) kepada Termohon dan anak. Oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); ;

2.-----

Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

3.-----

Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4.-----

Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (umur 6 bulan) berupa uang per bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa terhadap jawaban konpensasi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan / menyampaikan replik konpensasi secara lisan, yang pada prinsipnya tetap dengan surat permohonannya semula (Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon), lalu Pemohon pun mengakui sering mabuk minuman keras dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa bersamaan dengan replik tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan atas gugatan rekompensi Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah berupa barang seperti susu anak, oleh karena itu Pemohon menolak gugatan Termohon untuk membayar nafkah lampau;



2. Bahwa Pemohon tidak mau membayar tuntutan Termohon untuk membayar mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
3. Bahwa Pemohon tidak mau untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-;
4. Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk membayar nafkah seorang anak berupa uang per bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa;
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan gaji per bulan sebesar Rp. 3.500.000,-, akan tetapi Pemohon mempunyai cicilan utang motor dan cicilan utang kepada orang lain;

Bahwa terhadap replik konpensasi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik konpensasi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon menyampaikan replik rekonsensi secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatan rekonsensi semula;

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Pemohon menyampaikan duplik (dR) secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya telah mengakui surat permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus (perceraian) maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis (Surat) :

- Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/009/X/2017, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON, tanggal 20 Oktober 2017,



yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Pagimana Kab. Banggai, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.1);

B. Bukti Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jaya Bakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan Oktober 2017 di wilayah Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 6 bulan), namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon suka menyebarkan masalah pertengkaran rumah tangga di media sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Jaya Bakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan Oktober 2017 di wilayah Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 6 bulan), namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon suka menyebarkan masalah pertengkaran rumah tangga di media sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;



Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1 SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jaya Bakti, na, Kab. Banggai, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2017 di wilayah Kec. Pagimana Kab. Banggai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (umur 6 bulan);
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sering mabuk minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, anak Pemohon dan Termohon dipelihara dan diasuh oleh Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon hanya berupa susu anak saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pegawai honor, namun saksi tidak mengetahui gajinya;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2 SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Jaya Bakti, Kec. Pagimana, Kab. Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2017 di wilayah Kec. Pagimana Kab. Banggai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sadan Ramdhan (umur 6 bulan);
 - Bahwa sejak bulan Juni 2018 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sering mabuk minuman keras;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah rumah, anak Pemohon dan Termohon dipelihara dan diasuh oleh Termohon dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon hanya berupa susu anak saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pegawai honor, namun saksi tidak mengetahui gajinya;



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti saksi sebanyak 2 orang tersebut di atas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula (dalam konpensasi) dan menyatakan tetap pada jawabannya semula (dalam rekonpensasi) dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya semula (dalam konpensasi) dan menyatakan tetap dengan gugatannya semula (dalam rekonpensasi) dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, dirujuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, Termohon beralamat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim



telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, dan dalam upaya damai ini telah ditempuh pula melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara konpensi ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan penyebab pertengkarnya adalah karena Termohon suka menceritakan kejelekan orangtua Pemohon kepada orang lain melalui media sosial dan sebagai puncak pertengkarnya sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan ternyata Termohon telah mengakuinya bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi (sering bertengkar) dan penyebabnya adalah karena Termohon suka menyebarkan aib orangtua Pemohon di media sosial, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sering mabuk minuman keras, kemudian puncak pertengkarnya, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil surat permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya di depan sidang kuasa hukum Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa terhadap perkara konpensi (tentang permohonan ijin menjatuhkan ikrar talak) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/009/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, bukti tersebut merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dengan bukti tersebut ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memerintahkan pada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi keluarga / orang dekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka sidang Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Maya dan Novela Pakaya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti (P.1) dan bukti saksi (sebanyak 2 orang), maka ditemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2017, mereka hidup rukun dalam rumah tangga dan tinggal di rumah orangtua Termohon;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan sejak bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut, penyebabnya adalah karena Termohon suka menyebarkan aib orangtua Pemohon di media sosial, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2018, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim mengutip Firman Allah (Al-Qur'an) Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak / baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diijinkan menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;



Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum perkara rekonpensi ini **Termohon Kompensi** di sebut dengan istilah **PEMOHON** dan **Pemohon Kompensi** disebut sebagai **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEMOHON adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan gugatan balik kepada TERMOHON tentang nafkah lampau selama pisah rumah sebesar Rp 5.000.000,-, mut'ah berupa emas seberat 5 gram, nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- dan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan nya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PEMOHON tentang nafkah lampau, TERMOHON membantah dengan mengatakan bahwa TERMOHON memberikan nafkah berupa susu anak sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PEMOHON tentang mut'ah dan nafkah iddah, TERMOHON membantah dengan mengatakan tidak sanggup untuk memberinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PEMOHON tentang nafkah anak, TERMOHON hanya menyanggupinya untuk membayar nafkah anak per bulan minimal sesar Rp 500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PEMOHON dibantah oleh TERMOHON, maka PEMOHON harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan TERMOHON telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, ditemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :



1. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah (sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang) anak mereka dipelihara oleh PEMOHON dan tinggal bersama PEMOHON;
2. Bahwa selama mereka pisah rumah (4 bulan lamanya) TERMOHON hanya memberi nafkah berupa susu anak;

Menimbang, bahwa jawab-menjawab kedua belah pihak berperkara dan berdasarkan bukti (P.1) dan bukti saksi PEMOHON (sebanyak 2 orang) ditemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON memberikan mas kawin kepada PEMOHON berupa seperangkat (satu set) perlengkapan sholat;
2. Bahwa selama pisah rumah (selama 4 bulan) TERMOHON hanya memberi nafkah berupa susu anak;
3. Bahwa TERMOHON memberikan mas kawin kepada PEMOHON berupa seperangkat (satu set) perlengkapan sholat;
4. Bahwa selama berumah tangga PEMOHON diberi nafkah wajib (belanja) oleh TERMOHON sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Bahwa TERMOHON menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya per bulan minimal sebesar Rp. 500.000,;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PEMOHON tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Pasal 80 Ayat (2) KHI menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak di persidangan dan bukti 2 orang saksi PEMOHON, ternyata telah terbukti bahwa sejak PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah (sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang, sekitar 4 bulan lamanya) TERMOHON hanya memberi nafkah susu anak saja dan tidak memberi nafkah kepada PEMOHON, padahal TERMOHON biasanya memberi nafkah kepada PEMOHON rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, Majelis Hakim berpendapat ada kekurangan TERMOHON dalam memberi nafkah kepada PEMOHON, minimal separohnya dari kebiasaan TERMOHON dan kekurangan nafkah tersebut merupakan utang yang harus dibayar oleh TERMOHON kepada PEMOHON, oleh karena itu TERMOHON patut dihukum untuk membayar **nafkah lampau** berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 4 bulan, berjumlah Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak di persidangan dan bukti 2 orang saksi PEMOHON, ternyata telah terbukti bahwa TERMOHON memberi nafkah kepada PEMOHON dalam setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.1.000.000,-, lalu selama berpisah rumah (sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019), TERMOHON hanya memberi nafkah berupa susu anak dalam setiap bulan nya, Majelis berpendapat bahwa ada kekurangan pemberian nafkah TERMOHON kepada PEMOHON paling tinggi separonya dari yang biasa diberikan, oleh karenanya TERMOHON dipatut dihukum untuk mmembayar nafkah lampau per bulan sebesar Rp. 500.000,- selama 4 bulan berjumlah Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan PEMOHON tentang mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Pasal 149 Huruf (a) KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;



Menimbang, bahwa dari (P.1) ternyata telah terbukti bahwa TERMOHON memberi mas kawin kepada PEMOHON berupa seperangkat peralatan sholat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, minimal TERMOHON memberikan mut'ah yang sama dengan nilai mas kawin yang diperkirakan senilai Rp. 500.000,-, oleh karenanya TERMOHON dihukum untuk membayar mut'ah kepada PEMOHON berupa uang sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan PEMOHON tentang Nafkah Iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Pasal 149 Huruf (b) KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak berperkara dan bukti 2 orang saksi PEMOHON ternyata telah terbukti bahwa pisah rumahnya PEMOHON dari TERMOHON tidak ada unsur nusyuz dan sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas telah terbukti PEMOHON diberi nafkah oleh TERMOHON rata-rata per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-, maka Majelis berpendapat bahwa TERMOHON patut dihukum untuk membayar nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- selama masa iddah berjumlah Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan PEMOHON tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;



Menimbang, bahwa dari dari jawab-menjawab kedua belah pihak berperkara dan bukti 2 orang saksi PEMOHON ternyata telah terbukti bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah memiliki seorang anak yang belum mumayyiz bernama ANAK (umur, 1 tahun), dimana selama mereka pisah rumah anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh PEMOHON, selanjutnya di persidangan TERMOHON menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak per bulan minimal sebesar Rp. 500.000,-, Majelis berpendapat bahwa oleh karena kesanggupan tersebut merupakan kesanggupan minimal yang pada kenyataannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak, oleh karenanya TERMOHON patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut per bulan minimal sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hadhanah tidak dituntut oleh PEMOHON dan juga dipersidangan pun PEMOHON dan TERMOHON tidak mempersengketakan masalah tersebut, lagi pula anak tersebut terbukti dipelihara dan diasuh oleh PEMOHON, maka Majelis berpendapat masalah hadhanah tidak perlu untuk ditetapkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan ruang lingkup bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensasi / TERMOHON dalam Rekonpensasi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi :



1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON;

2. Menghukum TERMOHON untuk membayar kepada PEMOHON;

a. Nafkah lampau berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan, berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Iddah per bulan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan) berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Nafkah Anak per bulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi / TERMOHON dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.040.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 1.131.000,00

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).